



**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, TINGKAT PENDIDIKAN,  
KEWAJIBAN MORAL, DAN PENERAPAN E-SAMSAT  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kecamatan  
Cikupa, Kabupaten Tangerang)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**RINI PUTRI JULIANTI**  
**20210100120**

**PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**

**FALKUTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**



**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, TINGKAT PENDIDIKAN,  
KEWAJIBAN MORAL, DAN PENERAPAN E-SAMSAT  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kecamatan  
Cikupa, Kabupaten Tangerang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar  
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis  
Universitas Buddhi Dharma Tangerang  
Jenjang Pendidikan Strata 1**

**Oleh :  
RINI PUTRI JULIANTI  
20210100120**

**FALKUTAS BISNIS  
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2025**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Rini Putri Julianti  
NIM : 20210100120  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor, di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 19 September 2024



Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NUPTK : 1433746647130352

   
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor, di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Rini Putri Julianti

NIM : 20210100120

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.


Tangerang, 19 Desember 2024

Menyetujui,



Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NUPTK : 1433746647130352



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Susanto Wibowo, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Rini Putri Julianti

NIM : 20210100120

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor, di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 19 Desember 2024

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 1433746647130352

  
Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.  
NUPTK : 1433746647130352

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Rini Putri Julianti  
NIM : 20210100120  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor, di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat "**SANGAT MEMUASKAN**" oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025.

**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**

Ketua Penguji : Yopie Chandra, S.E., M.Akt.  
NUPTK: 2546743644130062



Penguji I : Gregorius Widivanto, S.E., M.M.  
NUPTK : 7449738639130063

Penguji II : Suhendar Janamarta, S.E., M.M  
NUPTK : 1937758659130212

Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si  
NUPTK : 9759751652230072



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data primer, data responden, data kuisioner, pengolah data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpang dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma

Tangerang, 10 Maret 2025

Yang membuat pernyataan,



Rini Putri Julianti

NIM : 20210100120

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh,

NIM : 20210100120  
Nama : Rini Putri Julianti  
Jenjang Studi : Strata 1  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pengaruh *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang)”.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikan di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 10 Maret 2025

Penulis,



(Rini Putri Julianti)

**PENGARUH *LOVE OF MONEY*, TINGKAT PENDIDIKAN,  
KEWAJIBAN MORAL, DAN PENERAPAN E-SAMSAT  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK  
KENDARAAN BERMOTOR**

**(Studi Kasus Pada Pemilik Kendaraan Bermotor di Kecamatan  
Cikupa, Kabupaten Tangerang)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *love of money*, tingkat pendidikan, kewajiban moral dan penerapan e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. Objek penelitian ini merupakan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Populasi pada penelitian yang dilakukan sebanyak 209.140 yang merupakan pemilik kendaraan bermotor. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Random Sampling* sehingga dapat menentukan sampel sebanyak 100 responden. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian primer dimana penulis melakukan penelitian secara langsung dengan menyebarkan kuisioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi liner berganda.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini berupa, bahwa *Love of money* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan  $0,477 > 0,05$ . Tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan  $0,035 < 0,05$ . Kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan kurang dari  $0,001 < 0,05$ . Penerapan e-samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan  $0,586 > 0,05$ . *Love of money*, tingkat pendidikan, kewajiban moral dan penerapan e-samsat secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan kurang dari  $0,001 < 0,05$ .

Kata kunci: *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, Penerapan E-Samsat, Kepatuhan Wajib pajak.

**THE INFLUENCE OF LOVE OF MONEY, EDUCATIONAL LEVEL,  
MORAL OBLIGATION, AND IMPLEMENTATION  
OF E-SAMSAT ON TAX COMPLIANCE  
OF MOTOR VEHICLE OWNERS**

***(Case Study of Motor Vehicle Owners in the Citra Raya area)***

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of love of money, education level, moral obligation and the implementation of e-samsat on taxpayer compliance of motor vehicle owners. The object of this study is taxpayers who own motor vehicles in Cikupa District, Tangerang Regency.*

*The population in the study was 209,140 who were motor vehicle owners. The determination of the sample in this study used the Random Sampling method so that it could determine a sample of 100 respondents. The research conducted was a primary research where the author conducted research directly by distributing questionnaires. The data analysis technique in this study used descriptive statistical analysis techniques, validity and reliability tests, classical assumption tests and multiple linear regression analysis.*

*The results obtained in this study were that Love of money did not have a significant effect on taxpayer compliance with a significant value of  $0.477 > 0.05$ . The level of education had a significant effect on taxpayer compliance with a significant value of  $0.035 < 0.05$ . Moral obligation had a significant effect on taxpayer compliance with a significant value of less than  $0.001 < 0.05$ . The implementation of e-samsat does not have a significant effect on taxpayer compliance with a significant value of  $0.586 > 0.05$ . Love of money, education level, moral obligation and the implementation of e-samsat together or simultaneously have an effect on taxpayer compliance with a significant value of less than  $0.001 < 0.05$ .*

*Keywords: Love of Money, Education Level, Moral Obligation, Implementation of E-Samsat, Taxpayer Compliance.*

## KATA PENGANTAR


Puji Syukur atas hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna atas segala berkat-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Studi kasus pada pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang).”** dapat tersusun hingga selesai. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada program S1 Akuntansi pada Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma. Penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu khususnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini hingga selesai.
2. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
3. Ibu Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
4. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma Tangerang dan sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi yang meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam menyusun karya ilmiah ini hingga selesai.

5. Mama, Papa, kakak dan Keluarga yang telah memberikan dukungan, saran, doa dan bantuan saat penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar dan staff Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bekal pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Demikianlah skripsi ini dibuat dengan sebaik-baiknya, namun tentu masih banyak kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang sifatnya membangun agar kedepannya penulis dapat menjadi lebih baik lagi.

Tangerang, 31 Desember 2024



**Rini Putri Julianti**

NIM : 20210100120

## DAFTAR ISI

**JUDUL LUAR**

**JUDUL DALAM**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SURAT PERNYATAAN**

**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

**ABSTRAK ..... i**

**ABSTRACT ..... ii**

**KATA PENGANTAR ..... iii**

**DAFTAR ISI ..... v**

**DAFTAR TABEL ..... ix**

**DAFTAR GAMBAR ..... xi**

**DAFTAR LAMPIRAN ..... xii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

**A. Latar Belakang Masalah ..... 1**

B.	Identifikasi Masalah .....	7
C.	Rumusan Masalah .....	8
D.	Tujuan Penelitian .....	8
E.	Manfaat Penelitian .....	9
F.	Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>		<b>13</b>
A.	Gambaran Umum Teori.....	13
B.	Hasil Penelitian Terdahulu .....	37
C.	Kerangka Pemikiran.....	47
D.	Perumusan Hipotesa.....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>51</b>
A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Objek Penelitian .....	51
C.	Jenis dan Sumber Data .....	52
a.	Jenis Data .....	52
b.	Sumber Data .....	53
D.	Populasi dan Sampel .....	53
a.	Populasi .....	53
b.	Sampel.....	54
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	55

1. Kuesioner.....	55
2. Wawancara .....	55
3. Observasi .....	56
F. Operaasional Variabel Penelitian.....	57
1. Variabel Independen .....	57
2. Variabel Dependen .....	62
G. Teknik Analisi Data.....	66
1. Analisa Statistik Deskriptif .....	66
2. Uji Validitas .....	66
3. Uji Reliabilitas.....	68
4. Uji Asumsi Klasik .....	69
5. Uji Hipotesis.....	71
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>77</b>
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian .....	77
Analisis Statistik Deskriptif Variabel.....	82
B. Analisa Hasil Penelitian .....	84
1. Uji Kualitas Data .....	84
2. Uji Asumsi Klasik .....	92
C. Uji Hipotesis .....	96
D. Pembahasan.....	102




1. Pengaruh <i>Love of Money</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	102
2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	103
3. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	104
4. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	104
5. Pengaruh <i>Love of Money</i> , Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>SURAT IJIN PENELITIAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


Tabel I. 1 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Banten per Desember Tahun 2020 – 2022 (milyar rupiah) .....	2
Tabel I. 2 Jumlah Kendaraan Bermotor R2 dan R4 Pada Kabupaten Banten Dari Tahun 2020 - 2023 .....	3
Tabel II. 1 Peneliti Terdahulu .....	37
Tabel III. 1 Tabel Pilihan dan Nilai Jawaban .....	56
Tabel III. 2 Operasional Variabel .....	62
Tabel IV. 1 Distribusi Kusisioner.....	77
Tabel IV. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	78
Tabel IV. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	79
Tabel IV. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	80
Tabel IV. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan .....	81
Tabel IV. 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	82
Tabel IV. 7 Hasil uji Statistik Deskriptif .....	83
Tabel IV. 8 Hasil Uji Validitas Love of Money .....	85
Tabel IV. 9 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendidikan .....	86
Tabel IV. 10 Hasil Uji Validitas Kewajiban Moral.....	86
Tabel IV. 11 Hasil Uji Validitas Penerapan E-Samsat.....	87
Tabel IV. 12 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	88
Tabel IV. 13 Hasil Uji reliabel Instrumen Love of Money.....	89
Tabel IV. 14 Hasil Uji reliabel Instrumen Tingkat Pendidikan .....	90
Tabel IV. 15 Hasil Uji reliabel Instrumen Kewajiban Moral .....	90

Tabel IV. 16 Hasil Uji reliabel Instrumen Penerapan E-Samsat .....	91
Tabel IV. 17 Hasil Uji reliabel Instrumen Kepatuhan Wajib Pajak.....	91
Tabel IV. 18 Hasil Pengujian Multikolinearitas .....	94
Tabel IV. 19 Hasil Uji T - Pharsial .....	96
Tabel IV. 20 Hasil Uji Simultan F .....	98
Tabel IV. 21 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	99
Tabel IV. 22 Hasil Uji Analisi Regresi Linear Berganda .....	100



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran .....	47
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normalitas .....	92
Gambar IV. 2 Hasil Uji Normalitas Normal P-P Plot .....	93
Gambar IV. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	95



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Pertanyaan Kuisisioner

Lampiran 2. Kuisisioner

Lampiran 3. Respon Responden

Lampiran 4. Olah Data SPSS



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh individu atau lembaga kepada pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik dan aktivitas pemerintah.

Pajak daerah, yang merupakan kontribusi wajib yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan usaha yang berlokasi di wilayah administrasi tertentu, adalah salah satu dari setidaknya enam jenis pajak yang membentuk sumber pendapatan pajak. Semua jenis pajak memenuhi beberapa persyaratan untuk pembayaran. Pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan penyediaan fasilitas sosial yang digunakan oleh masyarakat lokal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang paling banyak diperoleh dari pajak daerah dan membantu meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 mengatur pajak daerah.

Di kota Tangerang sendiri, jumlah pagu dan realisasi pendapatan daerah bervariasi dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah hasil dari pagu dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Banten selama tiga tahun terakhir:

**Tabel I. 1**  
**Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Banten**  
**per Desember Tahun 2020 – 2022 (milyar rupiah)**

Uraian	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Pendapatan	38.094,52	33.147,51	11.633,13	11.623,31	10.645,88	11.205,65
PAD	17.638,16	13.725,18	7.246,73	7.010,37	7.793,65	8.203,14
Pajak Daerah	14.875,35	11.309,59	6.746,24	6.670,93	7.284,41	7.777,07
Retribusi Daerah	443,40	375,61	12,04	10,97	20,28	18,38
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	182,29	180,85	52,97	56,90	52,97	56,73
Lain-Lain PAD yang sah	2.137,12	1.859,13	435,49	271,57	435,99	350,95

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2023&provinsi=28&pemda=00>

Salah satu jenis pajak yang bersumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Butir 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan bermotor”. Pelaksanaan pemungutannya dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT.

Kepemilikan kendaraan indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang menganggap bahwa menggunakan kendaraan pribadi lebih mudah dan praktis dibandingkan dengan

kendaraan umum saat menjalankan aktivitas. Selain itu, kecenderungan yang tinggi untuk membeli kendaraan bermotor dan kemudahan dalam memperoleh kendaraan tersebut juga berkontribusi pada fenomena ini.

Kemudahan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan kendaraan bermotor telah menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya. Hal ini turut berpartisipasi pada bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar setiap tahun.

**Tabel I. 2**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor R2 dan R4 Pada Kabupaten Banten Dari Tahun 2020 - 2023**

Kabupaten / Kota	R4			R2		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Banten	232.939	247.020	263.103	2.234.539	2.371.748	2.508.475

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor pada kendaraan roda empat (R4) pada setiap tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut terjadi pada tahun 2022 yaitu berjumlah 16.083 unit. Sedangkan pada kendaraan roda dua (R2) dalam periode 3 tahun jumlah kendaraan yang terus mengalami kenaikan signifikan ditahun 2022 dengan berjumlah 136.727 unit. Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan yang ada pada kabupaten banten baik itu kendaraan roda 4 (R4) maupun roda 2 (R2) mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga jumlah wajib pajak juga

mengalami peningkatan. Namun kenyataannya, jumlah wajib pajak masih banyak yang belum membayar pajak kendaraan bermotor.

Data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten menunjukkan hasil, per 5 Januari 2023 lalu, terdapat daftar tunggakan PKB se Banten mencapai Rp 1,02 triliun. Jumlah tunggakan PKB tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan sejak 2018 sampai 2022. Pada 2018, tunggakan PKB sebesar Rp 77,59 miliar, 2019 Rp 114,98 miliar, 2020 Rp 189,22 miliar, 2021 Rp 216,56 miliar, dan 2022 mencapai Rp 424,45 miliar. Dengan begitu, seluruh total tunggakan PKB se Banten selama lima tahun terakhir mencapai Rp 1,02 triliun.

Berdasarkan dari 12 UPT Samsat yang terdapat di Banten, yakni tunggakan paling besar di Ciputat sebesar Rp 148,8 miliar. Kemudian, Samsat Balaraja Rp. 138,26 miliar, Cikokol Rp 131,7 miliar, Kelapa Dua Rp 108,7 miliar, Ciledug Rp 102,42 miliar, serta Serang Rp 97,2 miliar. Selanjutnya, Samsat Cikande Rp 80,62 miliar, Serpong Rp 79,96 miliar, Cilegon Rp 44,07 miliar, Pandeglang Rp 43,33 miliar, Rangkasbitung Rp 34,5 miliar, dan terakhir Malingping Rp 13,19 miliar. (<https://www.radarbanten.co.id/2023/02/19/tunggakan-pajak-kendaraan-bisa-buat-satu-tahun-pemerintahan/>)

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor kunci dalam mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor masih menjadi masalah di daerah seperti di kecamatan Cikupa. Sehingga muncul beberapa masalah yang dapat di indikasi menyebabkan masyarakat di Kecamatan Cikupa ini menunggak ataupun bahkan enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor tersebut, seperti pengaruh *love of money* atau kecintaan terhadap uang yang lebih fokus pada keuntungan pribadi, tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman, kesadaran dan perilaku mereka terkait pajak, rendahnya kewajiban moral, dimana banyak masyarakat lebih fokus pada kewajiban hukum tanpa melihat nilai-nilai moral dibalik pajak, kemudian terakhir yang dianggap penting yaitu penerapan e-samsat di kecamatan cikupa dimana masih banyak yang belum mengetahui mengenai bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut didalam penggunaannya untuk memudahkan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Banyak wajib pajak yang masih enggan membayar pajak tepat waktu, yang mengakibatkan potensi kehilangan penerimaan pajak.

Salah faktor diperkirakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti *love of money* (kecintaan terhadap uang), kecintaan yang sangat besar terhadap uang akan berperilaku kurang etis dibandingkan dengan orang yang mempunyai kecintaan pada uang lebih rendah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jelanti et al., 2024) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan hasil bahwa variabel *love of money* tidak ada pengaruh signifikan, namun terdapat kemungkinan kecil pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Selain dari faktor *love of money*, tingkat pendidikan seseorang juga mempengaruhi pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak. Penelitian dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan pernah dilakukan

oleh (Komala., 2023) mengenai pemenuhan para wajib pajak kendaraan bermotor, dengan hasil bahwa variabel tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral. Faktor ini berperan penting dalam membentuk perilaku wajib pajak. Dengan adanya kesadaran moral mengenai pajak, masyarakat akan termotivasi untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan mereka secara sukarela, tanpa perlu ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Peneliti terdahulu yang pernah menggunakan variabel kewajiban moral dilakukan oleh (Rifki, 2024) terhadap kepatuhan wajib pajak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan e-samsat, dengan hadirnya layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara daring yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak tanpa harus datang ke kantor samsat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan dalam proses pembayaran. Penelitian dengan menggunakan variabel penerapan sistem e-samsat pernah dilakukan oleh (Alting et al., 2024) terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan hasil bahwa variabel penerapan sistem e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian (Hadianto et al., 2024) memberi saran bahwa, bagi wajib pajak, sebaiknya lebih memperhatikan kepatuhan pajak sebagai kontribusi untuk

mendukung pembangunan fasilitas daerah agar lebih baik. Kepatuhan ini dapat memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga perlu dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan memberikan informasi mengenai pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya pajak kendaraan, kita dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengamati apakah manfaat langsungnya dapat dirasakan.

Maka dari itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *LOVE OF MONEY*, TINGKAT PENDIDIKAN, KEWAJIBAN MORAL, DAN PENERAPAN E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Individu yang memiliki tingkat *love of money* yang tinggi cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi dan memandang kewajiban pajak sebagai beban, Sikap ini dapat menurunkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak.
2. Peran tingkat pendidikan dapat berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak, dengan tingkat pendidikan yang berbeda tentunya akan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai pentingnya membayar pajak.

3. Faktor kewajiban moral dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi pajak. Penelitian ini mencoba menyoroti apakah kesadaran moral wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka.
4. Penerapan e-samsat belum sepenuhnya optimal di beberapa wilayah serta masih terdapat banyak kendala seperti kurangnya sosialisasi, kendala teknis di kalangan wajib pajak menyebabkan tingkat kepatuhan pajak belum meningkat secara signifikan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah *love of money*, tingkat pendidikan, kewajiban moral dan penerapan e-samsat berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka peneliti dapat merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
4. Untuk mengetahui seberapa besar penerapan e-samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.
5. Untuk mengetahui seberapa besar *love of money*, tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan penerapan e-samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hal ini tercermin dalam penjelasan latar belakang tujuan berikut. Peneliti berharap dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan informasi mengenai berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama yang berkaitan dengan pajak kendaraan.
- b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur tentang perilaku wajib pajak dalam konteks *love of money*, tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan penerapan e-samsat.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi yang bermanfaat kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan untuk memastikan kepatuhan pajak kendaraan bermotor.
- b. Menyediakan masukan bagi pihak samsat dalam mengembangkan strategi peningkatan pelayanan berbasis teknologi, seperti e-samsat, agar efektif dan efisien.
- c. Menjadi referensi bagi pengelola pajak daerah untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor melalui program sosialisasi yang terarah dan efektif.
- d. Membantu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mempermudah pembahasan, karya ilmiah ini disusun ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini akan membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu, bab ini juga akan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II           LANDASAN TEORI**

Bab ini menyajikan penjelasan lengkap tentang teori terkait variabel independen dan dependen, serta merangkum hasil penelitian terdahulu. Selain itu, kerangka konseptual dan hipotesis yang relevan juga turut dijelaskan.

### **BAB III          METODE PENELITIAN**


Bab ini membahas mengenai berbagai aspek penelitian, termasuk jenis penelitian itu sendiri, objek yang diteliti, jenis dan sumber data yang digunakan, serta populasi dan sampel yang terlibat. Selain itu, bab ini juga menguraikan teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, dan metode analisis data yang diterapkan.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan uraian mengenai data temuan penelitian yang berkaitan dengan variabel independen dan dependen diikuti dengan analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, serta pembahasan yang mendalam

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan sejumlah saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)**

*Theory of Planned Behavior* (THB) adalah perkembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang diperkenalkan oleh Ajzen (1991). Munculnya sikap dan perilaku individu dalam menanggapi sesuatu yang terlihat dalam teori ini. Teori ini menggambarkan bahwa perilaku seseorang atau individu dipengaruhi tidak hanya oleh faktor internalnya sendiri, tetapi juga oleh perilaku yang dirasakan yang mempengaruhi niat dan tindakannya. Teori perilaku terencana dirumuskan sebagai landasan penilaian konseptualisasi mengenai alasan di balik keputusan perilaku manusia. Keputusan dapat berasal baik dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sekitarnya. (Randiansyah et al., 2021)

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, menurut *Theory of Planned Behavior*:

- a. Sikap dan Perilaku (*Attitude Teward Behavior*) Menurut Ajzen (1991) Sikap atau (*attitude*) adalah sejumlah perasaan yang dirasakan seseorang terhadap suatu objek atau perilaku. Perasaan ini dapat melibatkan penerimaan atau penolakan, dan diukur melalui prosedur penilaian dua sisi yang mempertimbangkan baik dan buruk, setuju dan tidak setuju. Hal ini mengisyaratkan bahwa apabila seseorang memiliki rasa cinta yang mendalam terhadap uang, artinya orang tersebut meyakini bahwa uang adalah segalanya.

- b. Sikap dan perilaku yang fokus pada cara mencari uang tanpa memikirkan nilai baik dan buruk. Oleh karena itu, kemungkinan besar orang tersebut akan terlibat dalam kegiatan seperti penghindaran pajak dan sebaliknya.
- c. Norma Subjektif (*subjectivenorm*) Ajzen menyatakan bahwa norma subjektif merupakan dorongan sosial yang mendorong individu untuk berperilaku atau bertindak dengan cara tertentu. Individu dengan karakter *Machiavellian* (karakter negatif), yang mencakup keinginan untuk mencapai suatu tujuan karena tekanan dari tujuan tersebut, dipadukan dengan karakter adaptif yang menampilkan perilaku tidak etis, pelanggaran norma, dan manipulasi, dapat menyebabkan tindakan curang dalam usaha untuk mencapai tujuan mereka. Dengan kata lain, masyarakat dapat saja melakukan penghindaran pajak.
- d. Pengendalian Perilaku (*Behavior Control*) Ajzen mengartikan pengendalian perilaku sebagai pandangan sejauh mana seseorang merasa mudah atau sulit untuk melaksanakan tindakan yang merefleksikan pengalaman masa lalu, rintangan, dan harapan terhadap rintangan-rintangan itu. Umumnya, Semakin menariknya sikap dan norma subyektif dari suatu perilaku serta semakin besarnya kontrol terhadap perilaku, maka semakin kuat pula hasrat untuk melakukan perilaku itu. Hal ini menunjukkan bahwa individu yang memahami perpajakan dengan lebih baik cenderung menghindari tindakan penggelapan pajak. Contoh-contohnya adalah dengan belajar mengenai pajak, mengikuti sosialisasi kebijakan pajak baru pemerintah, atau menghadiri seminar yang dapat meningkatkan pemahaman tentang pajak dan pada akhirnya mencegah praktik penggelapan pajak.

Teori perilaku terencana relevan dengan penelitian ini karena terkait dengan variabel *love of money*, tingkat pendidikan, kewajiban moral, dan penerapan e-samsat. Seseorang biasanya mempertimbangkan konsekuensi baik dan buruk dari suatu tindakan, terutama terkait dengan kepatuhan pajak.

## 1. Pajak Daerah

### a. Definisi Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut (Mardiasmo, 2019) pajak daerah yaitu:

“Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditentukan oleh daerah untuk membiayai anggaran daerah.”

Definisi pajak daerah termuat dalam Undang- Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009:

“Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah”.

Berdasarkan pengertian yang disampaikan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak kepada wilayahnya tanpa mendapatkan pengembalian secara langsung dan digunakan untuk membiayai anggaran daerah.

**b. Ciri – Ciri Pajak Daerah**

Pajak daerah pastinya berbeda dengan pajak pusat. Menurut keterangan dari Online Pajak, terdapat beberapa perbedaan keduanya, sebagai berikut:

- a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang disetorkan ke daerah sebagai pajak daerah.
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
- c. Pajak daerah dipakai untuk membiayai pengeluaran pembangunan dan pemerintahan daerah.
- d. Pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) dan undang-undang sehingga pajak tersebut dapat dibebankan kepada subjek pajak. Mengurangi kemakmuran ekonomi.

**c. Macam – Macam Pajak Daerah**

Terdapat beberapa macam pajak daerah, diantaranya adalah:

**1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Angkutan Air**

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan pada semua jenis kendaraan roda yang beroperasi di berbagai jalur angkutan darat maupun air. Pajak ini harus dibayar di muka dan diperbarui setiap 12 bulan sekali.

**2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak balik nama kendaraan bermotor dibayarkan saat terjadi perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor berdasarkan perjanjian dua pihak. Hal ini mencakup satu kali

transaksi, seperti penjualan, penukaran, hibah, warisan, atau sumbangan yang dilakukan dalam suatu usaha.

### 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Jenis pajak yang ketiga ini mungkin masih asing bagi banyak orang. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor mencakup semua jenis bahan bakar, baik yang berbentuk cair maupun gas, yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak ini berlaku untuk semua bahan bakar yang disuplai atau dianggap dipergunakan oleh kendaraan bermotor, termasuk juga bahan bakar yang digunakan di perairan.

### 4. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah kewajiban yang dikenakan kepada pengusaha yang menjalankan pabrik rokok atau mengimpor rokok dengan izin yang memiliki nomor pokok cukai. Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari jenis cukai rokok.

### 5. Pajak Hotel

Pajak hotel dikenakan pada akomodasi yang dikelola oleh perusahaan dengan lebih dari 10 kamar atau bangunan. Besaran pajak ini ditentukan berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh pihak hotel. Tarif pajak hotel adalah 10% dari total biaya yang harus dibayarkan kepada hotel, dan kewajiban pembayaran pajak ini dilakukan setiap bulan.

### 6. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan pada layanan hiburan yang melibatkan biaya atau pembayaran. Penyelenggara acara hiburan

menjadi subyek pajak, sementara subjeknya adalah individu atau kelompok yang menikmati layanan hiburan tersebut. Tarif pajak hiburan bervariasi, mulai dari 0% hingga 35%, tergantung pada jenis layanan yang disediakan.

## 7. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran kepada pelanggan. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 10% dari total nilai layanan yang diberikan.

## 2. Pajak Kendaraan Bermotor

### a. Definisi Pajak kendaraan bermotor

Definisi pajak kendaraan sebagaimana menurut Pasal 1 Butir 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”.

Definisi pajak kendaraan bermotor lainnya dalam UU HKPD menyatakan bahwa:

“PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan darat dan kendaraan yang dioperasikan di atas udara”.

Pajak ini diatur berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) dan bobot kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan tersebut.

Bahwa dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dan wajib pajak wajib untuk membayar pajak atas hartanya.

#### **b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut (Waluyo, 2021) mengatakan bahwa Kendaraan Bermotor yang menjadi objek pajak mencakup seluruh kendaraan yang menggunakan mesin dan berfungsi sebagai sarana transportasi di darat, baik milik individu maupun badan usaha.

Pengecualian untuk objek pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1. Kereta api: Kendaraan ini tidak termasuk dalam objek PKB.
2. Kendaraan untuk pertahanan dan keamanan negara: Seperti kendaraan milik TNI dan Polri.
3. Kendaraan milik perwakilan diplomatik dan lembaga internasional, berdasarkan prinsip timbal balik atau pengecualian, diberikan keringanan oleh pemerintah.
4. Kendaraan berbasi enegi terbarukan.
5. Kendaraan yang hanya dipamerkan oleh pabrik atau importir, selama belum digunakan secara operasional atau komersial.

#### **c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek pajak kendaraan adalah perseorangan atau badan usaha yang memiliki, menggunakan, atau menguasai kendaraan bermotor yang

terdaftar atas namanya serta bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya. Untuk wajib pajak badan, tanggung jawab perpajakan disimpan oleh pengurus perusahaan atau wakil sahnya.

#### **d. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut (Winasari, 2020) besarnya pajak kendaraan bermotor harus dibayar dan dapat dihitung dengan cara:

1. Bagi Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor pertama, tarif pajak berkisar antara 1% hingga 2%, dengan tarif terendah sebesar 1% dan tarif tertinggi mencapai 2%.
2. Untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu kendaraan bermotor, tarif pajak yang dikenakan untuk kendaraan kedua dan seterusnya berkisar antara minimal 2% hingga maksimal 10%.
3. Untuk kendaraan bermotor seperti angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, tarif pajak yang berlaku berkisar antara 0,5% sebagai tarif terendah, hingga 1% sebagai tarif tertinggi.
4. Untuk kendaraan bermotor, seperti peralatan berat, pajak yang dikenakan berkisar antara 0,1% hingga 0,2%.

#### **e. Denda Pajak**

Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, kendaraan bermotor yang terlambat membayar pajak setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi administratif. Denda yang dikenakan adalah sebesar 2% per bulan dari jumlah pokok pajak yang

terutang, dan sanksi ini dapat berlaku selama maksimum 24 (dua puluh empat) bulan.

#### **f. Masa Pajak**

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola di tingkat provinsi dan menjadi bagian dari pajak daerah. Berdasarkan Pasal 1 Nomor 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009, pajak ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan oleh Kantor Gabungan SAMSAT, yang terdiri dari tiga lembaga pemerintah, yaitu Otoritas Pajak Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

### **3. Love of Money**

#### **a. Definisi *Love of Money***

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang dapat diartikan sebagai alat pembayaran yang digunakan secara sah dalam konteks peraturan perundang-undangan. Uang digunakan sebagai alat tukar yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara, baik dalam bentuk kertas, emas, maupun perak, dengan desain yang ditetapkan oleh negara itu. Uang juga memiliki kontribusi penting dalam kehidupan sehari-hari, baik di kalangan masyarakat pedesaan maupun

perkotaan. Terkadang keberhasilan seseorang bahkan diukur dari seberapa banyak uang dan pendapatan yang dimilikinya.

Menurut (Tang, 1992) mengatakan bahwa:

*“love of money* adalah konsep yang digunakan untuk mengukur bagaimana individu memandang dan berhubungan dengan uang secara psikologis dan moral”.

Tang mengembangkan *Love of Money Scale* (LOMS), skala yang mengukur dampak uang terhadap perilaku individu. *Love of Money* atau cinta pada uang bisa dikaitkan dengan sifat serakah. Orang yang sangat mencintai uang sering dianggap sebagai orang yang serakah. Karakter seseorang bisa dipengaruhi oleh cinta berlebihan pada uang, membuatnya melihat segala sesuatu dari perspektif finansial.

Menurut (Tang dan Chiu, 2003) menemukan bahwa *love of money* sangat berkaitan dengan teori keserakahan. Temuan dari penelitian yang mereka lakukan terhadap pegawai sampel perusahaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pegawai dengan tingkat *love of money* yang lebih rendah cenderung memiliki hasil yang kurang memuaskan dari pekerjaannya. Tingkat ketertarikan terhadap uang dapat mempengaruhi perilaku tidak etis pegawai. Menurut Wisnu (2018), cinta uang adalah perilaku yang menunjukkan rasa cinta seseorang terhadap uang dan hasratnya terhadap uang.

Menurut (Harfiani et al., 2023) menyatakan bahwa cinta terhadap uang, atau yang dikenal dengan istilah *Love of Money*,"adalah persepsi individu tentang bagaimana mereka mengekspresikan kasih sayang terhadap uang.

Uang bisa dianggap sebagai sumber kebahagiaan dan juga sebagai ukuran kesuksesan seseorang. Setiap individu bisa memiliki cara yang berbeda dalam mengelola atau memperoleh uang. Cinta akan uang memiliki aspek negatif, ketakutan bahwa uang dapat mempengaruhi pemikiran, pandangan, dan perilaku menjadi tidak etis, sehingga pelanggaran moral dan etika mungkin dilakukan oleh individu.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa cinta uang dengan langsung mempengaruhi kepatuhan pajak. Orang yang sangat mencintai uang akan cenderung fokus pada kekayaannya dan melihat pajak sebagai beban. Hal ini dapat mendorong tindakan penghindaran atau penggelapan pajak, yang kemudian memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu.

#### **b. Indikator *Love of Money***

Indikator *love of money* menurut Tang (1992) dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023) untuk mengukur indikator tingkat *Love Of Money* seseorang, dapat dikategorikan menjadi 9 jenis, yang diadopsi dari *Money Ethic Scale* (MES) yaitu antara lain:

1. *Budget*

Kebanggaan dan kemampuan untuk mengelola uang dengan cermat dan efisien sesuai dengan kebutuhan.

2. *Evil*

Ketidakpuasan yang terus-menerus terhadap pendapatan yang diterima dapat mengarah pada perilaku yang merusak norma-norma etika.

3. *Equity*

Ketidakpuasan terhadap ketidakseimbangan antara tugas yang dijalankan dan pendapatan yang diterima dapat memicu perilaku yang tidak etis.

4. *Succes*

Kehadiran uang sering kali dianggap sebagai simbol penting dari kesuksesan, yang sekaligus memotivasi seseorang untuk mencapainya.

5. *Self Expression*

Keyakinan akan kehadiran uang seringkali membawa suasana kehormatan dan meningkatkan gengsi seseorang di lingkungan sosialnya.

6. *Social Influence*

Uang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi status sosial dan dapat memanipulasi sikap seseorang.

7. *Power of Control*

Ketika seseorang mengutamakan uang di atas segalanya dan menganggapnya sebagai hal yang paling berharga, perilakunya dapat digambarkan sebagai keadaan di mana uang mengendalikan diri mereka.

8. *Happiness*

Kepuasan individu sering kali mencerminkan kebahagiaan dan ketenangan yang hadir bersama uang.

9. *Richness*

Kehadiran uang yang berlebih dapat memengaruhi keyakinan seseorang dalam mencapai tingkat kekayaan tertentu.

10. *Motivator*

Dorongan untuk terus menghasilkan lebih banyak uang, terkadang dapat mendorong orang untuk mencari jalan pintas dalam pekerjaan, baik secara normal maupun tidak etis.

#### **4. Tingkat Pendidikan**

##### **a. Definisi Tingkat Pendidikan**

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Pendidikan merupakan sebuah usaha yang disadari dan direncanakan untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran sehingga peserta didik dapat merealisasikan potensi dirinya dalam kecerdasan, kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, karakter, moral yang baik, serta kemampuan yang dapat digunakan untuk dirinya sendiri, masyarakat,

bangsa dan negara yang merupakan kebutuhan bangsa yang terus berkembang.

Pendidikan berupa suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan karakter individu. Pendidikan bisa hadir dalam beragam bentuk, baik formal maupun informal. Ini mencakup kegiatan belajar di sekolah, kursus, pelatihan, dan pembelajaran mandiri.

Secara keseluruhan, pendidikan membantu individu memahami dunia, berpikir kritis, dan mengembangkan keterampilan untuk beradaptasi dan menyelesaikan masalah. Pendidikan juga berperan penting dalam membentuk nilai-nilai sosial, budaya, dan moral dalam masyarakat, serta mempersiapkan individu untuk berperan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial.

Di sisi lain, pendidikan membawa beragam manfaat lainnya, seperti:

- 1) Pengembangan Diri: Pendidikan meningkatkan kemampuan kognitif, kreativitas, dan keterampilan hidup individu.
- 2) Peluang Karier: Pendidikan yang baik sering membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dan meningkatkan penghasilan.
- 3) Kemajuan Sosial: Pendidikan membantu individu untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat, mengembangkan kebudayaan, serta memperkuat keterikatan antara sesama.

- 4) Perubahan Mentalitas: Dengan pendidikan, seseorang menjadi lebih terbuka terhadap pandangan yang berbeda, memiliki toleransi, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Menurut Ernawati (2014) tingkat pendidikan adalah tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh wajib pajak. Menurut (Kakunsi et al., 2017) Tingkat pendidikan yang lebih tinggi membantu individu atau komunitas dalam memahami dan mengolah informasi, yang kemudian diterapkan dalam perilaku dan aktivitas sehari-hari.

Menurut (Ramadhan et al., 2022) menjelaskan bahwa tingkat pendidikan sebuah tahapan dari jenjang pendidikan yang dilalui oleh seorang dengan melewati pendidikan formal yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga yang terkait.

Penulis dengan demikian dapat menarik kesimpulan, bahwa tingkat pendidikan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan tinggi dan pengetahuan tentang pajak biasanya lebih patuh dalam membayar pajak. Mereka menyadari pentingnya membayar pajak dan bahwa uang tersebut digunakan untuk kepentingan negara. Di sisi lain, wajib pajak dengan pendidikan rendah dan sedikit pengetahuan tentang pajak mungkin merasa kesulitan saat membayar pajak, karena tidak memahami tujuan dari pembayaran pajak.

### **b. Indikator Tingkat Pendidikan**

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Sulistyowati et al., 2021) dalam (Ernawati, 2014) indikator tingkat pendidikan sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak
2. Kemampuan dalam mengisi SPT
3. Penyelundupan pajak
4. Minimnya tingkat pengetahuan Wajib Pajak
5. Tingginya tingkat pengetahuan Wajib Pajak

## **5. Kewajiban Moral**

### **a. Definisi Kewajiban Moral**

Menurut (Davidson dan Hughes, 2020) moralitas merujuk pada:

“Tindakan atau perilaku yang dianggap benar, diterima secara sosial, serta pantas dan wajar. Konsep ini berkaitan erat dengan seberapa kuat motivasi intrinsik seseorang untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kewajiban moral yang ada dalam masyarakat mendorong individu untuk berkontribusi pada sistem perpajakan, baik dengan dorongan dari luar maupun atas kesadaran pribadi mereka”.

Moral perpajakan perlu ditanamkan sejak usia dini agar terbentuk masyarakat yang memahami pentingnya pajak dan mendorong kepatuhan dengan pajak secara sukarela. Tanggung jawab untuk membangun perpajakan moral bukan pada otoritas pajak, melainkan pada lembaga lain di luar otoritas pajak, seperti yang mengelola dana anggaran dari kontribusi wajib pajak dengan efisien, tepat sasaran, dan tanpa kriptografi.

Sedangkan menurut (Mahendra, 2018) menyatakan bahwa:

“Moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak. Wajib pajak akan berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan perpajakannya”.

Menurut (Putri Rahayu dan Anjeli Putri, 2023) menyatakan bahwa:

“Kewajiban moral dikatakan dengan tanggung jawab dan hati nurani. Menurut Rahayu dan Putri, kewajiban moral mewajibkan seseorang untuk bertindak dengan benar tanpa syarat. Hati nurani berperan dalam menegur individu yang melanggar nilai-nilai moral dan memotivasi mereka untuk mematuhi”.

Menurut (Darussalam, 2020) ada beberapa cara yang dilakukan untuk membangun moral pajak:

- 1) Moralitas cenderung lebih tinggi di negara-negara yang menerapkan pajak lebih tinggi. Hal ini diyakini disebabkan oleh efisiensi pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan pengumpulan pajak, yang pada gilirannya menciptakan komitmen pajak yang lebih kuat serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan.
- 2) Bagi wajib pajak, etika perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam konteks ini, pelayanan publik dan administrasi perpajakan menjadi lebih krusial, terutama bagi wajib pajak yang berada di negara-negara berkembang.
- 3) Kepatuhan moral para wajib pajak badan akan mengalami peningkatan seiring dengan adanya jaminan dalam sistem

perpajakan. Jaminan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari strategi pengembangan dan produk hukum hingga penyelesaian masalah perpajakan.

- 4) Salah satu cara untuk meningkatkan semangat perpajakan di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan menerapkan perpajakan terhadap badan usaha pendidikan. Selain itu, peningkatan kualitas administrasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, juga sangat penting. Tak kalah pentingnya, jaminan penerimaan pajak melalui belanja pemerintah dapat menjadi langkah strategis dalam mencapai tujuan ini.

Kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- 3) Menghitung jumlah pajak dengan lengkap dan jelas.
- 4) Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.

Etika, rasa bersalah, dan prinsip hidup adalah beberapa aspek penting yang mencerminkan tanggung jawab moral yang harus diemban oleh setiap individu. Dalam konteks ini, Wajib Pajak memiliki tanggung jawab moral untuk menjalankan hak dan kewajibannya

dengan menaati peraturan perpajakan dan membayar pajak yang terutang. Dengan kesadaran akan pentingnya pajak bagi pendapatan negara, Wajib Pajak yang bertanggung jawab akan selalu patuh dan memenuhi kewajibannya dengan sepenuh hati.

Penulis menjelaskan bahwa kewajiban moral merupakan aspek moralitas yang bersifat pribadi, dimiliki oleh individu namun tidak oleh orang lain. Hal ini mencakup etika, prinsip hidup, serta rasa bersalah yang muncul jika seseorang gagal memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Kewajiban ini sesuai dengan harapan akan kepatuhan dari para wajib pajak dalam membayar pajak.

#### **b. Indikator Kewajiban Moral**

Menurut (Nasution, 2019) indikator dari kewajiban moral yang digunakan dalam penelitian yaitu:

##### **1. Melanggar Etika**

Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku merupakan wajib pajak tersebut telah melanggar etika yang telah ada, sehingga wajib pajak merasa memenuhi kewajiban pajaknya adalah hal yang wajib dilakukan.

##### **2. Perasaan Berasalah**

Jika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya maka wajib pajak tersebut akan memiliki rasa bersalah terhadap dirinya sendiri.

### 3. Prinsip Hidup

Setiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda satu sama lain, ada yang memiliki prinsip hidup yang beranggapan bahwa pajak merupakan hal yang terpenting bagi dirinya sendiri, namun ada pula wajib pajak yang beranggapan bahwa pajak adalah hal yang tidak begitu penting bagi dirinya sendiri dan kehidupannya.

### 4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab pembiayaan pemeliharaan negara merupakan tanggung jawab kita bersama.

### 5. Ada perasaan cemas apabila tidak melaksanakan kewajiban pajak sebagaimana mestinya.

## 6. Penerapan E-Samsat

### 1. Definisi Penerapan E-Samsat

Penerapan e-Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap secara elektronik) merupakan inovasi digital yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempermudah pelayanan administrasi kendaraan bermotor, seperti pembayaran pajak kendaraan dan pengurusan STNK. E-Samsat memungkinkan proses administrasi yang lebih cepat, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi

digital. Berikut adalah beberapa pandangan dari para ahli mengenai penerapan e-Samsat beserta tahunnya:

Menurut Ferdinand (2017) menekankan bahwa penerapan e-samsat bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi praktik korupsi dalam administrasi pajak kendaraan. Dengan adanya sistem elektronik, potensi aktivasi atau pungutan liar dalam proses pembayaran pajak dapat ditekan. E-Samsat juga diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran tanpa harus antre di kantor Samsat.

Menurut (Winasari, 2020) Penerapan Elektronik Samsat (E-Samsat) merupakan salah satu fasilitas pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pengesahan STNK dengan cara yang dapat dilakukan melalui aplikasi e-samsat yang terdapat di posel dan dapat dibayarkan melalui ATM ataupun *e-banking* yang telah ditentukan sebestumnya. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga penerapan e-samsat ini dapat membantu mengurangi penunggakan pembayaran pajak. Menurut (Bapenda, 2023) E-Samsat memberikan banyak kegunaan serta kemudahan, hal ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang aman dan nyaman untuk pembayaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu Penggunaan E-Samsat adalah salah satu cara memanfaatkan kemajuan

teknologi saat ini, dan diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

## **2. Manfaat E-Samsat**

Dengan adanya sistem E-Samsat dapat bermanfaat bagi banyak pihak antara lain:

### **a. Bagi Petugas pajak**

Sistem E-Samsat dapat menyediakan data yang akurat dan terbaru untuk menyatukan pelaksanaan dan penerimaan pajak.

### **b. Bagi wajib pajak**

Sistem E-Samsat mendukung wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak dengan cara yang lebih mudah dan cepat serta dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu antri. Wajib juga pajak akan merasa lebih aman dan nyaman saat membayar pajak secara tanpa tunai atau *cashless*.

## **3. Indikator Penerapan E-Samsat**

Indikator yang mempengaruhi Penerapan E-Samsat menurut Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor antara lain:

1. Sederhana, yaitu prosedur pelayanan dilaksanakan, dan diakses karena dapat dilakukan pada mesin ATM maupun channel bank yang telah bekerja sama untuk melaksanakan penerimaan pembayaran E-Samsat.

2. Cepat, artinya adalah kepastian waktu dalam menyelesaikan pelayanan.
3. Berkualitas, dengan adanya manfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik.
4. Aman, berarti proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum.
5. Efisien, yaitu wajib pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat.

## **7. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **a. Wajib Pajak**

Definisi wajib pajak menurut (Ramadhanti, 2020) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut (Rahayu, 2020) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan pajak sebagai ketaatan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan”.

Menurut (Mardiasmo, 2009) wajib pajak adalah:

“Pihak yang berdasarkan undang-undang perpajakan memiliki kewajiban untuk melaksanakan pembayaran pajak, baik sebagai orang pribadi maupun badan usaha.

Dalam kasus dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor dan tidak mempunyai tunggakan dalam pembayarannya, wajib pajak dianggap patuh. Untuk memenuhi kewajiban ini, wajib pajak harus mematuhi peraturan pajak yang terdiri dari pembayaran tarif PKB sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan secara konsisten memberikannya informasi yang lengkap tentang persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Surya & Simbolon, 2022).

Dari definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan yang ditunjukkan oleh wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.

#### **b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkah laku wajib pajak yang membayar pajak atas kewajiban pajaknya tanpa adanya paksaan untuk melakukannya disebut sebagai kepatuhan wajib pajak:

Kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Kepatuhan pajak formal

Kepatuhan pajak formal terjadi ketika wajib pajak didorong untuk mematuhi undang-undang pajak, seperti menyampaikan SPT tepat waktu, tidak tertunggak pajak, dan NPWP bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan sendiri.

2. Kepatuhan pajak substantif

Kepatuhan pajak substantif merujuk pada ketaatan wajib pajak terhadap semua ketentuan materiil dalam regulasi perpajakan, seperti pengisian SPT dengan akurat dan sesuai dengan realitas.

### c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam Penelitian (Valentina et al., 2022) ada beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain:

1. Wajib Pajak tepat waktu dalam menyetor pajak kendaraan bermotor.
2. Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan.
3. Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar dan jelas.
4. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel II. 1**  
**Peneliti Terdahulu**

No	Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Harfiani et al., 2023)	Pengaruh Akses Pajak,	X1: Akses Pajak	Berdasarkan Peneliti ini, dapat

		<p>Kewajiban Moral, <i>Love of Money</i> Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep.</p>	<p>X2: Kewajiban Moral</p> <p>X3: <i>Love of Money</i></p> <p>X4: Persepsi Adanya Reward</p> <p>Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor</p>	<p>diketahui bahwa akses pajak, kewajiban moral, dan persepsi adanya reward berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor samsat kabupaten pangkep. Namun <i>Love of Money</i> berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor samsat kabupaten pangkep.</p>
2.	(Jelanti et al., 2024)	<p>Pengaruh Love of Money, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak</p>	<p>X1: <i>Love of Money</i>.</p> <p>X2: Pengetahuan</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa variabel <i>love of money</i>, pengetahuan perpajakan, dan</p>

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	n Perpajakan.  X3: Kesadaran Wajib Pajak.  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bemotor.
3.	(Chandra & Simbolon, 2023)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan	X1: Sosialisasi Perpajakan.  X2: Sanksi Perpajakan.  X3: <b>Tingkat Pendidikan.</b>	Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

		Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Karyawan di Yayasan Pendidikan Dharmawidya)	X4: Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Bermotor, Sanksi Perpajakan dan Program Pemutihan Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor,
4.	(Sulistyowati et al., 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan	X1: Kesadaran Wajib Pajak. X2: Kualitas Pelayanan. X3: Sanksi Perpajakan.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh

		Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo)	X4: <b>Tingkat Pendidikan</b> .	terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5.	(Rahmayan ti et al., 2021)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak, Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	X1: Tarif Pajak.  X2: Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak.  X3: <b>Tingkat Pendidikan</b> .  X4: Tingkat Penghasilan.	Hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Tidak ada pengaruh antara Tarif Pajak, Pemahaman Sistem Pemungutan Pajak, Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak

		Kendaraan Bermotor	X5: Kewajiban Moral  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	kendaraan bermotornya di Kantor SAMSAT di Kota Denpasar, sedangkan adanya pengaruh yang positif dari Kewajiban Moral terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya di Kantor SAMSAT Kota Denpasar.
6.	(Rifki, 2024)	Pengaruh Preferensi Risiko, Kewajiban Moral dan Sosialisasi Perpajakan	X1: Preferensi Risiko.  X2: <b>Kewajiban Moral.</b>	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Preferensi Risiko, Kewajiban Moral

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	X3: Sosialisasi Perpajakan.	dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
7.	(Hargiyarto & Witono, 2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak Dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat	X1: Pengetahuan pajak.  X2: Kesadaran Wajib Pajak.  X3: Sanksi Pajak.  X4: Tarif Pajak.	Berdasarkan hasil analisi data, maka dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan pajak, Sanksi pajak, Tarif pajak, berpengaruh positif dan signifikan sedangkan Kewajiban moral berpengaruh negatif dan signifikan, serta Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh

		Kabupaten Tegal.	X5: <b>Kewajiban Moral.</b>  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
8.	(Hadianto et al., 2024)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di	XI: Kesadaran Wajib Pajak.  X2: Kualitas Pelayanan Fiskus.  X3: <b>Penerapan Sistem E-Samsat.</b>	Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Samsat secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

		Kota Bekasi Pada Kantor Samsat Kota Bekasi.	Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Bermotor pada Kantor Samsat Kota Bekasi.
9.	(Nurfebrianti et al., 2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Mahasiswa Bhayangkara Jakarta Raya.	X1: Pengetahuan Perpajakan. X2: Tingkat Pendapatan. X3: <b>Penerapan E-Samsat</b> Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Berdasarkan Penelitian dapat disimpulkan bahwa, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendapatan, dan Penerapan E- Samsat secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

10	(Haryanto & Lingga, 2024)	Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	X1: <b>Penerapan E-Samsat.</b>  X2: Sanksi Perpajakan.  Y: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terbukti bahwa, Penerapan E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan untuk Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
----	---------------------------	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2024.


Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan memilih variabel yang sering dibahas atau digunakan, seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan, namun di dalam penelitian ini penulis menambahkan variabel yang masih jarang untuk dibahas didalam penelitian seperti variabel *love of money*, tingkat pendidikan, kewajiban moral dan bermaksud agar dapat mensosialisasikan penerapan e-samsat dalam upaya memanfaatkan kemajuan teknologi untuk

membantu mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak khususnya dalam pajak kendaraan bermotor.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang berkaitan dengan cara seseorang menyusun teori atau pemikiran secara logis terhadap suatu masalah.

**Gambar II. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah, 2024.

#### **D. Perumusan Hipotesa**

Merujuk pada kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat merumuskan hipotesis berikut:

##### **1. Pengaruh Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan (Harfiani et al., 2023) dengan judul “Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, *Love of Money* Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaran Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep”. Menunjukkan hasil bahwa akses pajak, kewajiban moral, dan persepsi adanya *reward* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor samsat kabupaten pangkep. Namun *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor samsat kabupaten pangkep.

**H1:** *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

##### **2. Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Sulistiyowati et al., 2021) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo).” Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

**H2:** Tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### **3. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh (Rifki, 2024) dengan judul “Pengaruh Preferensi Risiko, Kewajiban Moral dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” Menunjukkan hasil bahwa Preferensi Risiko, Kewajiban Moral dan Sosialisasi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

**H3:** Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

### **4. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Hadianto et al., 2024) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bekasi Pada Kantor Samsat Kota Bekasi.” Dengan hasil penelitian bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Penerapan E-Samsat secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Bekasi.

**H4:** Penerapan Sistem E-Samsat berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **5. Pengaruh *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Dengan adanya variabel ketiga yang telah dijelaskan di atas dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung variabel ketiga itu, maka peneliti dapat menetapkan hasil hipotesis ss:

**H5:** *Love of Money*, Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral, dan Penerapan E-Samsat secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti perlu menentukan dan menggunakan metode penelitian yang paling tepat dan efisien sesuai dengan topik yang diteliti. Pemilihan metode/jenis penelitian mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan menggunakan metode/jenis penelitian yang tepat untuk subjek penelitian, hasil penelitian akan menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan.

Metode penelitian kuantitatif menurut (Sugiyono 2022, 8), mengatakan bahwa:

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif guna memperoleh hasil yang akurat. Pendekatan ini dipilih karena lebih sesuai untuk memanfaatkan metode kuantitatif yang memerlukan analisis dan perhitungan, sehingga data yang dikumpulkan dapat disajikan dengan lebih efektif.

#### **B. Objek Penelitian**

Definisi objek penelitian menurut (Sugiyono, 2019) menyatakan bahwa:

“Objek Penelitian adalah fokus dari suatu penelitian. Objek penelitian bisa berupa fenomena, orang, kelompok, lembaga, atau aspek tertentu yang ingin diungkap oleh peneliti. Objek penelitian menentukan data yang dikumpulkan dan metode analisis yang digunakan”.

Objek penelitian ini terdiri dari para pemilik kendaraan bermotor yang berada di Kecamatan Cikupa. Penelitian ini berfokus pada Wajib Pajak yang memiliki kendaraan bermotor yang terdaftar atas nama pribadi.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Menurut (Sugiyono, 2016) Data penelitian terdiri dari sekumpulan fakta dan angka yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang fenomena tertentu. Data ini berperan sebagai landasan untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan dalam konteks penelitian ilmiah.

Jenis-Jenis Data Penelitian antara lain:

1. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek penelitian melalui observasi, wawancara, atau kuesioner.
2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari sumber lain seperti dokumen, laporan, atau publikasi resmi.

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari sumbernya melalui kuesioner yang disebarkan kepada responden. Kuesioner tersebut berisi berbagai pertanyaan yang harus dijawab oleh responden berdasarkan pengalaman dan pandangan mereka.

## **b. Sumber Data**

Menurut (Sugiyono, 2016) Mendefinisikan sumber data berarti merujuk pada objek atau lokasi di mana data yang diperlukan untuk penelitian dapat diakses. Sumber data tersebut bisa berupa individu, kelompok, media, atau dokumen yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian, sumber data memiliki peranan yang sangat vital dalam menjamin penyusunan informasi yang valid dan akurat.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan langsung dari responden yang merupakan pemilik kendaraan bermotor di Kota Tangerang, khususnya di Kabupaten Cikupa, pada tahun 2023. Selain itu, informasi tambahan juga diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (<https://tangerangkab.bps.go.id/>).

## **D. Populasi dan Sampel**

### **a) Populasi**

Menurut (Sugiyono 2022, 80) Populasi merujuk pada kelompok objek atau subjek yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk keperluan penelitian. Dari analisis ini, peneliti dapat menarik kesimpulan yang relevan.

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk di sekitar wilayah Kecamatan Cikupa, terdapat sebanyak 209.140 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Penelitian ini difokuskan pada penduduk yang memiliki kendaraan

bermotor. Hal ini dikarenakan jumlah pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa sulit diprediksi dan belum ada pencatatan tabel resmi.

#### b) Sampel

Menurut (Sugiyono 2022, 81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Peneliti memilih sampel yang berasal dari sebagian pemilik kendaraan bermotor di Kecamatan Cikupa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *teknik simple random sampling*, yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Metode ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk kebutuhan penelitian ini. Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel/jumlah responden

N = Ukuran populasi

E = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel

Melihat jumlah populasi dalam penelitian ini, jumlah sampel yang diambil adalah

$$n = \frac{209.140}{1+209.140 (0,1)^2} = 99,95$$

Jumlah sampel adalah 99,95, yang dibulatkan menjadi 100 orang, berdasarkan hasil perhitungan di atas.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian. Menurut (Sugiyono 2022, 137) pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain survei (*interview*), angket (*questionnaire*), dan observasi. Selain itu, ketiga metode ini juga dapat dikombinasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing metode.

#### **1. Kuesioner**

Menurut (Sugiyono 2022, 142) Kuesioner adalah sebuah teknik pengumpulan data yang melibatkan responden dalam menjawab serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Informasi lisan diperoleh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

### 3. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang sedang menjadi fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Teknik ini melibatkan proses mengamati perilaku, peristiwa, atau kondisi dalam situasi nyata tanpa mengganggu subjek yang diamati.

Penelitian ini mengadopsi teknik pengumpulan data melalui distribusi kuesioner. Sesuai dengan pendapat (Sugiyono 2022, 142), Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini, teknik tersebut digunakan dengan membagikan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis.

Kuesioner yang harus dijawab oleh responden dirancang menggunakan skala pengukuran. Peneliti memilih skala *likert* dengan lima pilihan jawaban, dimulai dari angka 5 yang menunjukkan (sangat setuju) hingga angka 1 yang berarti (sangat tidak setuju). Berikut adalah penjelasan mengenai skala tersebut:

**Tabel III. 1**

**Tabel Pilihan dan Nilai Jawaban**

Skor	Keterangan
5	Sangat Setuju (SS)

4	Setuju (S)
3	Ragu-Ragu (RR)
2	Tidak Setuju (TS)
1	Sangat Tidak Setuju (STS)

Sumber: Sugiyono (2022).

## F. Operasional Variabel Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2017) Menjelaskan bahwa variabel operasional adalah penjelasan mengenai cara pengukuran dan observasi suatu variabel. Variabel ini dinyatakan dalam bentuk indikator yang dapat diukur untuk memfasilitasi pengumpulan data relevan bagi peneliti guna analisis lebih lanjut.

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Terdapat lima variabel yang terlibat dalam penelitian ini, di mana empat di antaranya merupakan variabel independen *love of money* (X1), tingkat pendidikan (X2), kewajiban moral (X3), dan penerapan e-samsat (X4). Sementara itu, variabel dependen yang menjadi fokus penelitian adalah kepatuhan wajib pajak (Y).

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu:

### 1. Variabel Independen

Variabel independen merupakan jenis variabel yang tidak dipengaruhi oleh faktor lain, namun dapat memicu atau memengaruhi

munculnya atau perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel independen yaitu.

### 1. *Love of Money*

*Love of Money* dideskripsikan sebagai sikap atau perasaan seseorang terhadap uang, di mana uang dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan mereka. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan menilai nilai uang sebagai alat tukar, melainkan lebih pada kecenderungan melihat uang sebagai tujuan utama atau sumber kebahagiaan, status, kekuasaan, dan pengaruh. Konsep ini sering dihubungkan dengan orientasi materialistis yang mungkin berdampak pada perilaku individu, seperti lebih memilih untuk mengumpulkan kekayaan dibandingkan dengan nilai non-material seperti hubungan sosial atau integritas. Dalam beberapa situasi, terdapat keyakinan bahwa istilah "cinta uang" merujuk kepada perilaku yang dipertanyakan secara etis atau keputusan yang egois. Istilah ini sering disebut dalam karya sastra agama dan etika, menggunakan ungkapan seperti "Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan", yang menggambarkan bahwa keinginan yang berlebihan terhadap uang dapat menimbulkan permasalahan dalam bidang moral dan sosial.

Menurut (Krueger dan Dickson, 1994) Mereka mencatat bahwa cinta berlebihan terhadap uang sering kali berdampak pada perilaku pengambilan keputusan yang hanya mempertimbangkan

keuntungan finansial, tanpa memperhatikan dampak sosial atau moralnya, sehingga hilangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

## **2. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan merujuk pada tahapan-tahapan pendidikan yang ditentukan oleh tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai, serta kesiapan yang telah dibangun. Secara lebih luas, tingkat pendidikan dapat diartikan sebagai fase-fase formal dalam perjalanan pendidikan seseorang saat menempuh studi. Tingkat ini menggambarkan sejauh mana individu telah menyelesaikan pendidikannya di lembaga-lembaga formal, seperti sekolah, perguruan tinggi, atau universitas.

Menurut (Nugraha et al., 2024) pendidikan juga dapat dipandang sebagai sarana yang tepat untuk memberikan pemahaman tentang perpajakan, termasuk mengenai fungsi, tujuan, peran, dan hal lainnya yang terkait. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar pula kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, penerimaan pajak yang dikelola oleh DJP pun akan mengalami peningkatan yang signifikan.

### 3. Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan sesuatu yang dirasakan oleh individu berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral, bukan karena tuntutan hukum atau peraturan luar. Kewajiban moral timbul dari kesadaran individu terhadap nilai-nilai yang benar atau salah dalam situasi tertentu, umumnya terhubung dengan prinsip-prinsip seperti integritas, keadilan, empati, dan penghargaan terhadap hak-hak individu lainnya. Kewajiban moral mendorong seseorang untuk bertindak dengan mempertimbangkan tidak hanya kepentingan pribadi, tetapi juga keberlangsungan dan kebaikan orang lain. Seperti membantu orang lain yang memerlukan, berperilaku dengan integritas, serta menjaga janji. Kewajiban ini bersifat subjektif dan bisa terpengaruh oleh latar belakang budaya, agama, serta pengalaman hidup individu. Secara ringkasnya, kewajiban moral adalah satu semangat batin untuk bertindak dengan cara yang dianggap betul dan beretika, walaupun tiada akibat undang-undang jika tidak dipenuhi.

Menurut (Januanisa & Budiyarti, 2024) wajib pajak dengan moral yang baik akan lebih memahami pentingnya membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh dalam menentukan apakah wajib pajak merasa perlu untuk mematuhi

peraturan perpajakan serta bagaimana rasanya jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **4. Penerapan E-Samsat**

Penerapan e-Samsat merupakan penggunaan sistem elektronik dalam mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK secara online. E-Samsat diciptakan agar memudahkan penduduk dalam membayar pajak kendaraan tanpa harus ke kantor Samsat secara langsung (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Melalui e-Samsat, pembayaran dapat dilakukan dengan lebih efisien, cepat, dan aman melalui platform digital seperti aplikasi mobile, website resmi, atau melalui jaringan perbankan yang bekerja sama dengan pemerintah. Ini akan membantu mengurangi kerumunan di kantor Samsat, menghemat waktu, dan meningkatkan transparansi serta ketepatan dalam pengelolaan data pembayaran pajak. Penggunaan e-Samsat diterapkan dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, mempermudah warga dalam menunaikan kewajiban perpajakan, serta mendukung upaya pemerintah dalam merampingkan layanan publik dan administrasi yang lebih canggih serta terpadu.

Menurut (Winasari, 2020) menyatakan bahwa penggunaan E-SAMSAT berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak, sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian

memperlihatkan bahwa dengan berkembangnya teknologi, masyarakat semakin yakin bahwa dengan adanya E-SAMSAT, proses pembayaran pajak oleh wajib pajak pun menjadi semakin mudah. Dengan penerapan E-SAMSAT yang lebih efisien, dipercayakan tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan terus meningkat.

## 2. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang terpengaruh atau diukur berdasarkan perubahan variabel lain yang disebut variabel independen variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut (Safri Nurmantu, 2010) tingkat kepatuhan wajib pajak mencerminkan kesadaran mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan, tanpa menunggu pemeriksaan dari otoritas pajak.

**Tabel III. 2**  
**Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Skala	Sumber
1.	<b>Independen:</b> Love of Money (X1) Tang (1992) dalam (Tulalessy &	1) Succes, bahwa dengan adanya kehadiran uang dianggap sebagai simbol penting kesuksesan dan termotivasi untuk mendapatkannya. 2) Self Expression, kepercayaan seseorang dengan kehadiran uang akan memberikan	Skala Likert 5	Tang (1992) dalam (Tulalessy & Loupatty, 2023)

	Loupatty, 2023)	<p>kehormatan dan meningkatkan citra dilingkungan sekitar.</p> <p>3) Power of Control, menempatkan uang di atas segala-galanya dan menganggap uang sebagai hal yang paling penting, maka perilaku tersebut dikategorikan keadaan pengendalian uang atas dirinya.</p> <p>4) Happiness, kepuasan seseorang yang mencerminkan kebahagiaan dan ketentraman dengan kehadiran uang.</p> <p>5) Richness, kehadiran akan uang yang berlebih memiliki dampak kepercayaan seseorang mencapai tingkat kemakmuran.</p>		
2.	Tingkat Pendidikan (X2)	<p>1) Pemahaman Wajib Pajak</p> <p>2) Kemampuan dalam mengisi SPT</p> <p>3) Penyelundupan pajak</p> <p>4) Minimnya tingkat pengetahuan Wajib Pajak</p> <p>5) Tingginya tingkat pengetahuan Wajib Pajak</p>	Skala Likert 5	(Sulistyowati et al., 2021) dalam (Ernawati, 2014)
3.	Kewajiban Moral (X3)	<p>1) Dengan melanggar etika, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya seperti yang diatur dalam aturan pajak yang berlaku telah melanggar etika yang berlaku. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban pajak</p>	Skala Likert 5	Menurut (Nasution, 2019)

		<p>adalah suatu tindakan yang sangat penting bagi wajib pajak.</p> <p>2) Perasaan Berasalah, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, mereka akan merasakan penyesalan terhadap diri sendiri.</p> <p>3) Setiap wajib pajak memiliki prinsip hidup yang berbeda-beda. Ada yang menganggap pajak sangatlah penting bagi dirinya, ada juga yang merasa pajak tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupannya.</p> <p>4) Tanggung Jawab, "Tanggung jawab pembiayaan untuk pemeliharaan negara adalah kewajiban yang harus dipikul bersama oleh seluruh masyarakat.</p> <p>5) Terdapat rasa khawatir jika kewajiban pajak tidak dilaksanakan dengan semestinya.</p>		
4.	Penerapan E-SAMSAT (X4)	1) Sederhana, prosedur pelayanan dapat diakses melalui mesin ATM atau saluran bank yang bekerja sama untuk menerima pembayaran E-Samsat.	Skala Likert 5	Peraturan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi

		<p>2) Cepat, berarti menjamin waktu penyelesaian pelayanan.</p> <p>3) Berkualitas, dengan kualitas yang baik, kita dapat merasakan manfaat dari teknologi informasi dan transaksi elektronik.</p> <p>4) Aman, berarti proses dan produk pelayanan memberikan perlindungan, rasa aman dan kepastian hukum.</p> <p>5) Efisien, yaitu wajib pajak tidak perlu antri dan hadir di kantor Samsat.</p>	Manunggal Satu Atap Kendaraan bermotor
5.	<b>Dependen:</b> Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor (Y)	<p>1) Wajib Pajak tepat waktu dalam menyapaikan pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2) Wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai dengan peraturan.</p> <p>3) Wajib pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap, benar dan jelas.</p> <p>4) Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.</p>	(Valentina et al., 2022)

Sumber: Data diolah, 2024.

## **G. Teknik Analisa Data**

Menurut Sugiyono (2017) Analisis data adalah proses yang mengorganisir dan menyusun data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar yang terstruktur, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi tema atau kesimpulan yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan setelah seluruh data sampel berhasil dikumpulkan. Ini melibatkan pengelompokan data menurut variabel yang telah ditentukan.

### **1. Analisa Statistik Deskriptif**

Menurut (Molli Wahyuni, 2020) dalam bukunya yang berjudul Statistik Deskriptif untuk Penelitian Olah Data Manual dan SPSS, dijelaskan bahwa statistika deskriptif mencakup metode untuk menyajikan dan menginterpretasikan data penelitian secara lebih sederhana, sehingga data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dimaknai. Pada umumnya, peneliti menggunakan statistika deskriptif. Memberikan informasi mengenai ciri-ciri variabel yang diteliti. Selain itu, untuk mendukung variabel penelitian, dilakukan perhitungan *mean* (rata-rata), *median*, modus, serta penentuan simpangan baku. Kemiringan penyebaran data serta faktor-faktor lain yang terkait.

### **2. Uji Validitas**

Menurut (Sugiyono, 2019) uji validitas berguna dalam menentukan keabsahan kuesioner yang digunakan. Uji validitas merupakan metode

yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh adalah data yang valid dan akurat. Metode korelasi produk momen adalah metode umum yang digunakan untuk memancarkan validitas kuesioner. (*moment product correlation, pearson correlation*) antara korelasi antar item-total, yaitu korelasi antara skor tiap pertanyaan dengan skor keseluruhan.

Sebuah kuesioner dianggap valid jika nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Sebaliknya, jika nilai  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas kuesioner adalah sebagai berikut:

$$r \text{ hitung} = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n\sum X^2 - (\sum X)^2][n\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

$R_{xy}$ : koefisien korelasi variabel  $x$  dan  $y$

$N$ : banyaknya subjek uji coba

$\sum Y$ : jumlah skor total

$\sum X$ : jumlah skor tiap item

$\sum X^2$ : jumlah kuadrat skor item

$\sum Y^2$ : jumlah kuadrat skor total

$\sum XY$ : jumlah perkalian skor item dengan skor total

Dengan menggunakan product moment pearson, tabel angka digunakan untuk memancarkan hasil uji validitas instrumen penelitian.

Untuk membaca dan menemukan nilai  $r$  pada tabel, gunakan rumus berikut:

$df = n - 2$ . Namun, sebelumnya, harus menentukan berapa persentase nilai  $r$  yang akan dicari pada taraf signifikan.

### 3. Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono, 2019) Pengujian reliabilitas berfungsi untuk mengukur sejauh mana konsistensi hasil pengukuran pada objek yang sama. Melalui pengujian ini, kita dapat mengetahui tingkat konsistensi hasil ketika pengukuran dilakukan berulang kali. Selain itu, pengujian reliabilitas juga membantu dalam mengidentifikasi gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang serupa.

Tingkat reliabilitas diukur menggunakan sebuah nilai yang disebut koefisien reliabilitas, yang berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien ini, yang dilambangkan dengan  $r_x$ , berfungsi sebagai indeks untuk kasus yang sedang kita analisis. Untuk mengecek reliabilitas, kita menggunakan rumus *Alpha Cronbach's*.

Keterangan :

Apabila skala tersebut dibagi menjadi lima kelas dengan bar yang sama, maka tingkat kestabilan alpha dapat dijelaskan seperti berikut:

- a. Nilai *Alpha Cronbach* 0,00 hingga 0,20 kurang reliabel.
- b. Nilai *Alpha Cronbach* 0,21 hingga 0,40 agak reliabel.
- c. Nilai *Alpha Cronbach* 0,41 hingga 0,60 cukup reliabel.

d. Nilai *Alpha Cronbach* 0,61 hingga 0,80 reliabel.

e. Nilai *Alpha Cronbach* 0,81 hingga 1,00 sangat reliabel.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik merupakan langkah penting yang harus dilakukan sebelum melanjutkan ke analisis mendalam terhadap data yang telah diperoleh. Selanjutnya, analisis mendalam ini bertujuan untuk membangun model regresi yang memenuhi standar BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Sebelum menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis untuk menilai dampak dari variabel-variabel yang sedang diteliti, beberapa asumsi perlu dipenuhi. Asumsi-asumsi tersebut mencakup pengujian hipotesis klasik, yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

##### a. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018) Uji normalitas Prosedur statistik ini digunakan untuk memeriksa apakah data dalam model regresi atau analisis lainnya mengikuti distribusi normal. Ketika data berdistribusi normal, hasil analisis statistik menjadi lebih obyektif dan dapat diandalkan.

Sejumlah ahli analisis statistik menyatakan bahwa normalitas suatu fenomena dapat dievaluasi menggunakan metode statistik. Salah satu cara yang dapat dipelajari adalah melalui tes *Kolmogorov-Smirnov* untuk pengambilan keputusan. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05,

maka data tersebut dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, kita dapat mengasumsikan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Menurut (Ghozali, 2018) menyatakan bahwa, uji mengidentifikasi multikolinieritas dilakukan untuk menilai apakah terdapat korelasi yang signifikan antara variabel independen dalam model regresi. Keberadaan multikolinieritas yang tinggi bisa membuat hasil estimasi regresi terpengaruh secara bias atau kurang signifikan, meskipun sebenarnya hubungan antar variabel cukup kuat. Cara untuk melakukannya beragam, termasuk dengan memanfaatkan toleransi serta *Variance Inflation Factor* (VIF).

Berikut adalah panduan tentang bagaimana cara membuat keputusan terkait dengan uji multikolinearitas:

1. Multikolinearitas terjadi jika nilai *Tolerance*  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ .
2. Tidak terjadi multikolinearitas jika nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ .

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut (Ghozali, 2018) uji heteroskedastisitas mengindikasikan adanya perbedaan dalam variansi variabel dalam model regresi. Apabila situasi demikian terjadi, maka nilai variabel dalam model regresi akan

menjadi seimbang. Istilah untuk hal tersebut adalah homoskedastisitas. Untuk mengidentifikasi adanya masalah heteroskedastisitas, bisa menggunakan teknik analisis grafis.

Metode grafis ini melibatkan perbandingan antara grafik prediksi variabel dependen ZPRED dengan grafik residualnya SRSD. Prinsip dasar dari analisis teknik ini adalah:

1. Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk sebuah pola teratur misalnya gelombang yang melebar kemudian menyempit ini dapat diindikasikan sebagai adanya heteroskedastisitas.
2. Sebaliknya, jika tidak terlihat pola yang jelas dan titik-titik pada sumbu Y tersebar secara acak di atas dan di bawah garis nol, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

## **5. Uji Hipotesis**

### **a. Uji Secara Parsial (Uji t)**

Menurut (Sugiyono, 2017) Pengujian ini bertujuan untuk menentukan apakah koefisien regresi dari suatu variabel independen dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara terpisah. Uji t digunakan untuk menguji hipotesis yang menyatakan apakah nilai koefisien regresi berbeda secara signifikan dari nol, hasilnya akan menunjukkan apakah variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Berikut adalah prosedur yang harus diikuti:

$H_0$ : Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

$H_1$ : Sebaliknya, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Kriteria pengambilan keputusannya yaitu:

- 1) Jika nilai signifikansi  $t >$  dari 0,05, maka tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan demikian,  $H_0$  diterima, sementara  $H_1$  ditolak.
- 2) Jika  $t$  hitung  $<$  0,05 maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Artinya  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak.

Rumus :

$$t = \frac{X_1 - X_2}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

Keterangan:

$X_1$  = Nilai rata-rata pada kumpulan data pertama

$X_2$  = Nilai rata-rata dari kumpulan data kedua

$n_1$  = Jumlah ulangan atau data pada kumpulan data pertama

$n_2$  = Jumlah ulangan atau data pada kumpulan data kedua

$S$  = Standar deviasi atau Variansi

Untuk menghitung  $S$ :

$$S = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

### b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Menurut (Sugiyono, 2019) Uji F digunakan untuk mengukur dampak variabel independen secara simultan. Berikut adalah prosedur yang diambil:

*H0*: Artinya bahwa secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

*H1*: Artinya secara simultan ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun dasar keputusannya sebagai berikut:

*H0* dapat diterima apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5%

*H1* dapat diterima  $F_{hitung} > F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5%

Rumus : 
$$F = \frac{R^2/(n-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Keterangan:

$R^2$  = Koefisien determinasi

$n$  = Jumlah data

$k$  = Jumlah variabel independen

### c. Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Ghozali, 2018) analisis regresi linier berganda merupakan teknik yang digunakan untuk menilai keterkaitan antara variabel terikat dan beberapa variabel bebas, dengan diasumsikan bahwa hubungan tersebut memiliki karakteristik linier. Regresi ini memberikan manfaat besar tidak hanya dalam memperkirakan nilai variabel dependen, melainkan juga menggambarkan seberapa kuat dan arah hubungan antar variabel-variabel tersebut.

Rumus linier berganda dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

$\alpha$  = Konstanta

X1 = *Love of Money*

X2 = Tingkat Pendidikan

X3 = Kewajiban Moral

X4 = Penerapan E-Samsat

B = Koefisiensi regresi dari setiap variabel independen yang ada

e = Error

#### d. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Menurut (Ghozali, 2018) Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) adalah alat yang berguna untuk mengukur seberapa baik sebuah model dapat menjelaskan fluktuasi pada variabel terikat. Dengan menghitung hasil dari regresi linier berganda, R<sup>2</sup> menunjukkan sejauh mana variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Analisis ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diukur yang memengaruhi variabel tujuan, yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya, nilai R<sup>2</sup> akan dijadikan acuan untuk mendalami hasil analisis tersebut.

Sedangkan  $r^2$  Untuk mengungkapkan koefisien determinasi parsial antara variabel independen dan variabel dependen, koefisien ini berada dalam rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati 0, semakin kecil pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan perubahan nilai variabel independen semakin rendah. Berikut adalah rumus untuk menguji koefisien determinasi:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

R<sup>2</sup> = koefisien determinasi

R = koefisien korelasi